

BEBERAPA PETUNJUK BAGI BANK DALAM MEWASPADAI KEJAHATAN PENCUCIAN UANG

Oleh : Yunus Husein, SH, LLM

I. Pendahuluan

Kejahatan pencucian uang atau "*money laundering*" bertujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan "dibersihkan". Aktivitas kriminal dimaksud misalnya adalah perdagangan gelap narkoba (*drug trafficking*) atau penggelapan pajak (*illegal tax avoidance*).¹ Dengan demikian pemicu dari kejahatan pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal. Kegiatan ini memungkinkan para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instruments dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asalusul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, maka melalui sistem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.²

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan ditinjau dalam makalah ini adalah sbb.:

1. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kejahatan pencucian uang.
2. Bagaimana penanggulangan kejahatan pencucian uang oleh Pemerintah RI dan Bank Indonesia khususnya.
3. Pedoman apa yang digunakan oleh perbankan untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang.

II. Kejahatan Pencucian Uang

1. Pengertian

Istilah money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (laundry) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minum keras.

Dalam *Black's Law Dictionary*, *money laundering* diartikan sbb.:

"Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced."

¹ Money Laundering: A Banker's Guide To Avoiding Problems, occ.treas.gov/laundry/orig.htm.

² Ibid.

Dalam perkembangan berikutnya pengertian *money laundering* dimuat dalam berbagai literatur maupun peraturan yang diberlakukan oleh beberapa negara dan organisasi internasional. Salah satu pengertian yang menjadi acuan di seluruh dunia adalah pengertian yang dimuat dalam *the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropic Sustances* of 1988 yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan UU No.7 Tahun 1997. Secara lengkap pengertian *money laundering* terse but adalah :

The convection or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan.³

Melihat pada definisi di atas, maka *money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

2. Mekanisme Kejahatan Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement, layering, dan integration*.⁴

Placement diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasH kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.

Layering diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana "haram" tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaanperusahaan fiktif dengan memanfaatkan aspek rahasia bank.

Adapun *integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai "*legitimate explanation*" bagi hasil kejahatan.⁵ Di sini uang yang diputihkan melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang diputihkan. Pada tahap ini uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

³ Money Laundering to Mask and Move Proceeds, Edward R. Burke, Investigation Training Institute.

⁴ Money Laundering: A Banker's Guide To Avoiding Problems, occ.treas.gov/lauder/orgh.htm, p.2.

⁵ *Ibid.*

Untuk mengetahui lebih jauh metode yang digunakan dalam pencucian uang, dapat pula dikutip "*the money laundering methods*"⁶ sebagaimana dimuat dalam salah satu artikel untuk pelatihan dalam *Investigation Training Institute* yang menyatakan bahwa secara umum pencucian uang melibatkan 3 (tiga) metode yang bertujuan untuk manipulasi dan mengubah status dana ilegal menjadi dana legal. Ketiga metode tersebut adalah :

- (1) *schemes to buy and sell assets, goods or services;*
- (2) *offshore conversion schemes; and*
- (3) *legitimate business conversion schemes.*

Metode *buy and sell conversions* dilakukan melalui jual beli barang-barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atau aset lainnya dapat dibeli dan dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli/menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fees* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang-barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

Dalam metode *offshore conversions* dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax haven money laundering centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli aset dan investasi (*fund investments*). Di wilayah atau negara yang merupakan *tax haven* terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha *trust fund* maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan dana melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam hal ini para pengacara, akuntan, dan pengelola dana biasanya sangat berperan dalam metode *offshore conversions* dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.

Metode yang ketiga yaitu *legitimate business conversions* dipraktekkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Dalam hal ini hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya yang kemudian disimpan di rekening bank atau ditarik atau ditransfer lebih lanjut ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap transaksi yang dilakukan oleh individual/pribadi atau perusahaan, setiap bentuk kegiatan usaha maupun rekening yang terdapat di bank-bank dapat digunakan sebagai sarana untuk melancarkan kegiatan pencucian uang.

III. Penanggulangan Kejahatan Pencucian Uang

1. Peranan Pemerintah

Partisipasi Pemerintah RI dalam upaya pemberantasan kegiatan pencucian uang merupakan pelaksanaan dari amanat PBB dalam *the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* of 1988 yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah melalui UU No.7 Tahun 1997. Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatanganan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan dan mengambil langkah-

⁶ Tracing Illegal Proceeds Workbook, Edward R. Burke, Investigation Training Institute, Copyright 2001, p.17.

langkah agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius. Di bawah ini adalah beberapa langkah yang telah diambil oleh Pemerintah RI untuk menindaklanjuti komitmen pemberantasan kegiatan pencucian uang.

a. ***Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika***

UU bertujuan untuk memberantas dan mencegah terjadinya peredaran gelap psikotropika. Dalam UU ini diatur antara lain mengenai persyaratan dan tata cara ekspor dan impor peredaran serta penyaluran psikotropika agar hal-hal tersebut tidak digunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang.

b. ***RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang***

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah RI untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan kegiatan pencucian uang, saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di bawah koordinasi Departemen Kehakiman dan HAM. RUU ini juga disusun sebagai jawaban atas dugaan dan kekhawatiran masyarakat internasional yang selama ini menganggap Indonesia sebagai sasaran empuk untuk kegiatan pencucian uang karena tidak atau belum mempunyai ketentuan yang secara formal dan tegas menyatakan bahwa kegiatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana.

Adapun pokok-pokok yang diatur dalam RUU dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pengaturan cara perbuatan pencucian uang;
- b. Pengertian kegiatan pencucian uang, yaitu pencucian uang hasil tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan, tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perjudian, atau terorisme.
- c. Pelaku kejahatan pencucian uang dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.
- d. Lembaga keuangan wajib melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan atau transaksi keuangan yang berjumlah paling sedikit Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) dengan ancaman sanksi pidana dan denda untuk kesengajaan tidak melaporkan.
- e. Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KPTPPU).
- f. Kewajiban nasabah deposan (perorangan maupun korporasi) untuk menyampaikan identitas secara lengkap dan benar di bank termasuk nasabah reksa dana dan perusahaan efek.
- g. Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi.

2. Peranan Bank Indonesia

- a. ***UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*** Pasal 31 ayat (1) mengatur sebagai berikut :

"Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan."

Penjelasan atas ayat (1) tersebut menguraikan bahwa yang dimaksud dengan transaksi tertentu antara lain adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan melanggar hukum. Dalam pengertian ini tentunya termasuk pula kegiatan pencucian uang.

b. UU No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Sebagaimana diketahui, kegiatan pencucian uang dapat dilakukan melalui pergerakan dana dalam transaksi internasional. UU No.24/1999, secara tidak langsung memberikan landasan untuk memantau kegiatan ini. Pasal 3 ayat (2), misalnya, mengatur sebagai berikut :

"Setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 11

Keterangan dan data yang diminta antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi.

c. Ketentuan Bank Indonesia lainnya

c.1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/271A/KEP/DIR tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/191A/KEP/DIR tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia

Berdasarkan ketentuan SK Dir.SI ini setiap orang yang membawa mata uang Rupiah ke luar atau masuk ke dalam wilayah RI dengan jumlah lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) wajib mengisi formulir deklarasi. Selain itu bagi setiap orang yang membawa mata uang Rupiah ke luar atau masuk ke dalam wilayah RI dengan jumlah lebih dari Rp, 1 0.000,000,- (sepuluh juta rupiah) selain wajib mengisi formulir deklarasi juga harus memperoleh izin dari Sank Indonesia.

c.2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/50/KEP/DIR tentang Persyaratan dan rata Cara Pembelian Saham Bank Umum

Pasal 6 huruf b menetapkan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham bank dalam rangka kepemilikan dilarang berasal dari dan untuk tujuan money laundering.

c.3. PBI No.2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum

Pasal 6 ayat (1) huruf j dari PSI ini mengatur bahwa dalam rangka permohonan izin pendirian bank umum, calon pemegang saham bank wajib melampirkan surat pernyataan bahwa setoran modal bank tidak berasal dari dan untuk tujuan *money laundering*. Selanjutnya Pasal14 huruf b menetapkan bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank atau pembelian saham bank dilarang berasal dari dan untuk tujuan pemutihan uang.

c.4. PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum

PBI ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini bank diwajibkan untuk menugaskan salah satu anggota direksinya sebagai *Compliance Director* yang memastikan bahwa bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk perbankan. Bank juga diwajibkan untuk membentuk satuan Kerja Audit Intern yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank secara kesleuruhan.

c.5. PBI No.1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank beserta peraturan pelaksanaannya SE No.1/9/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank

Berdasarkan ketentuan ini bank wajib melaporkan data/keterangan yang meliputi antara lain:

- ~ Laporan transaksi, yaitu laporan mengenai transaksi yang mempengaruhi posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri bank pelapor.
- ~ Untuk transaksi di atas USD 10,000 atau ekuivalennya wajib dilaporkan secara terinci yang mencakup keterangan mengenai pelaku dan hubungan keuangan antar pelaku transaksi serta tujuan transaksi. Laporan posisi, yaitu laporan mengenai posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri bank pelapor yang mencakup seluruh tagihan dan kewajiban kepada bukan penduduk baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.

c.6. Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

Dalam 8E ini diatur persyaratan dan tata cara pembukaan rekening yang meliputi antara lain :

Calon pemilik rekening yang akan membuka rekening harus mengajukan permohonan tertulis kepada bank dengan melampirkan data yang sekurang-kurangnya meliputi tanda bukti diri (KTP, 81M, atau pasport); NPWP bagi nasabah yang diwajibkan mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam 8K Menteri Keuangan RI No.947/KMK.04/1983; akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuk hukumnya diatur dalam KUHO dan atau undang-undang/Peraturan Pemerintah lainnya. Calon pemilik rekening tidak tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.

Bank melakukan penelitian kelengkapan identitas calon pemilik rekening.

c.7. PBI No.3/3/PBI/2001 ten tang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas o/eh Bank

Dalam ketentuan ini diatur larangan dan pembatasan transaksi-transaksi tertentu oleh bank terhadap WNA, badan hukum asing lainnya, WNI yang memiliki status penduduk tetap negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia, kantor bank/badan hukum Indonesia di luar negeri. Ketentuan ini sekurang-kurangnya dapat menjadi sarana yang kondusif untuk mencegah terjadinya transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pencucian uang.

c.8. Konsep PBI tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah

Konsep PBI ini disusun dalam rangka mengisi kekosongan peraturan selama RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih dalam tahap pembahasan di OPR. PBI ini juga dimaksudkan untuk memenuhi rekomendasi FA TF dan diharapkan dengan adanya PBI ini FA TF dapat melihat wujud keseriusan Pemerintah RI khususnya sektor perbankan Indonesia untuk berpartisipasi dalam komitmen internasional memerangi kegiatan pencucian uang sehingga pada akhirnya dapat menyelamatkan RI dari pengkategorian sebagai *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) dalam pencegahan kegiatan pencucian uang.

Adapun pokok-pokok yang diatur dalam konsep PBI ini sebagian besar mengakomodir butir-butir rekomendasi FA TF khususnya yang berkaitan dengan *Know Your Customer Principles*, antara lain:

- ~ Kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah, identifikasi Nasabah, dan pemantauan kegiatan Nasabah dalam rangka penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah.
- ~ Prosedur penerimaan dan identifikasi Nasabah.
- ~ Persetujuan pembukaan rekening.
- ~ Larangan pembukaan rekening.
- ~ Kewajiban bank untuk melakukan pemantauan Nasabah.
- ~ Kewajiban bank untuk memiliki pedoman intern Prinsip Pengenalan Nasabah.
- ~ Kewajiban bank untuk melaporkan kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat indikasi transaksi yang mencurigakan.
- ~ Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah pada kantor bank di luar negeri bagi bank yang berbadan hukum Indonesia.

IV. Pedoman Bagi Perbankan Untuk Menanggulangi Kejahatan Pencucian Uang

a. Berapa kasus pencucian uang yang melibatkan perbankan

Selama lebih dari 15 tahun, serangkaian kejahatan pencucian uang telah merusak beberapa bank yang mempunyai reputasi internasional, misalnya bank-bank di Swiss pernah dipermalukan karena "membiarkan" institusi mereka menjadi tempat penampungan kekayaan mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic. Pada tahun 1999, Citibank, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat dan dunia, menjadi fokus penyidikan Kongres AS karena peranannya dalam mengelola sejumlah besar uang milik Raul Salinas, saudara kandung mantan Presiden Meksiko Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Menurut Kongres AS, uang milik Raul Salinas tersebut terkait dengan hasil perdagangan gelap obat bius (*drug*), korupsi dan kegiatan pencucian uang. Nasabah Citibank juga diduga termasuk Presiden Gabon, Omar Bongo, yang menyimpan uang sejumlah USD 50 juta dalam suatu rekening "rahasia" dan diduga merupakan uang haram yang diperoleh Bongo dari suatu perusahaan minyak Perancis sebagai "pelicin" agar perusahaan minyak tersebut dapat beroperasi di wilayah Gabon.⁷

Setahun sebelum terjadinya skandal Citibank tersebut di atas, Bank of New York juga menjadi pusat perhatian ketika dana sebesar USD 7 Trilyun yang diduga merupakan hasil dari beberapa aktivitas kejahatan di Rusia ternyata ditampung di rekening yang ada di bank tersebut.⁸

Berdasarkan statistik IMF, hasil kejahatan yang di"cuci" melalui bank-bank diperkirakan hampir mencapai nilai USD 1.500 Trilyun per tahun.⁹ Sementara itu menurut *Associated Press*, kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai USD 600 Trilyun per tahun. Ini berarti sama dengan 5% GDP di seluruh dunia.

⁷ *New Guidelines Issued for US Banks*, Associated Press, January 16, 2000.

⁸ Willman, John, *The Electronic Age Has Made it Much Harder for Banks to Recognize Suspect Funds*, Financial Times, April 19, 2001.

⁹ *Op.Cit.*

b. Rekomendasi Internasional

b.1. *The Basel Committee on Banking Supervision*

Dewasa ini otoritas pengawas perbankan di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya upaya-upaya untuk menetapkan landasan/pedoman bagi bank-bank yang ada di bawah pengawasan mereka agar memiliki sistem dan prosedur pengawasan yang memadai untuk mencegah agar bank tidak digunakan sebagai sarana kejahatan. Dalam hal ini *due diligence* terhadap calon nasabah maupun nasabah yang telah ada merupakan kunci sistem dan prosedur pengawasan dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, rekomendasi yang dikeluarkan oleh *the Basel Committee on Banking Supervision* merupakan salah satu acuan yang digunakan oleh perbankan dalam membentuk sistem dan prosedur pengawasan dimaksud. Pedoman yang dikeluarkan oleh *Basel Committee* mengenai *customer due diligence and anti-money laundering efforts* terbagi dalam 3 (tiga) *papers*.¹⁰

Paper pertama adalah *the Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering*, diterbitkan pada tahun 1988 dan menetapkan beberapa prinsip dasar bagi perbankan yang pada intinya menganjurkan bank-bank agar senantiasa melakukan identifikasi terhadap para nasabahnya, menolak setiap transaksi yang mencurigakan dan menjalin kerja sama dengan pihak yang berwajib untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang.

Paper kedua yaitu *the 1997 Core Principles for Effective Banking Supervision*, menetapkan antara lain bahwa sebagai bagian dari pengawasan internal, bank-bank harus menerapkan kebijakan, praktek dan prosedur yang dapat mendorong terbentuknya standar etika dan profesional yang cukup tinggi bagi sektor perbankan, serta mencegah pemanfaatan bank sebagai sarana kejahatan. Selain itu paper ini juga mendorong bank-bank agar mengikuti Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FA TF) khususnya yang berkaitan dengan identifikasi nasabah, pemeliharaan catatan/dokumen, pelaporan transaksi yang mencurigakan dan upaya-upaya terhadap negara-negara yang belum memiliki ketentuan anti money laundering yang memadai.

Paper ketiga yaitu *the 1999 Core Principles Methodology* yang menjadi elaborasi lebih lanjut dari *the Core Principles* dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu.

c. Rekomendasi FA TF

FATF dibentuk pada tahun 1989 oleh negara-negara yang tergabung dalam *the Group of Seven* (G7) sebagai upaya perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang. FATF kini beranggotakan sebanyak 28 negara dan terus berupaya agar negara-negara lainnya yang belum bergabung sebagai anggota turut berpartisipasi menjadikan Rekomendasi FA TF sebagai pedoman untuk memerangi kejahatan pencucian uang.

Adapun rekomendasi yang ditetapkan oleh FATF terdiri dari 40 (empat puluh) prinsip yang meliputi penegakan hukum, pengaturan sistem keuangan/perbankan, dan kerja sama internasional. Keempat puluh prinsip tersebut selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan *the Forty Recommendations*. Dari keempat puluh rekomendasi tersebut, rekomendasi yang berlaku bagi lembaga keuangan baik bank maupun non bank adalah rekomendasi 10 sampai dengan rekomendasi 29.¹¹

Rekomendasi FATF pada intinya menganjurkan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank agar berupaya mengenal nasabahnya dan mengetahui

¹⁰ *Customer due diligence for Banks*, Basel Committee Publications No.77.

¹¹ *Financial Action Task Force On Money Laundering, The Forty Recommendations*, p.3.

sumber dana yang disimpan atau digunakan oleh nasabah. Rekomendasi inilah yang menjadi landasan bagi Prinsip *Know Your Customer* atau Prinsip Pengenalan Nasabah.

Pada bagian ini dapat pula dikemukakan bahwa beberapa butir dari *the Forty Recommendations* ternyata belum dapat diterapkan sepenuhnya di Indonesia, antara lain:

- a. Rekomendasi ke-15 mengenai kewajiban bank untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai adanya dana yang bersumber dari aktivitas kejahatan. Rekomendasi ini terbentur pada ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU NO.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998.
- b. Rekomendasi ke-16 mengenai perlindungan hukum bagi bank dalam hal melaporkan adanya dana yang bersumber dari aktivitas kejahatan. Hal ini telah diatur dalam RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Namun demikian, selama RUU tersebut belum berlaku sebagai UU yang sah, maka perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi ke-16 tersebut belum bisa diterapkan di Indonesia.

Masih adanya kendala bagi perbankan Indonesia untuk menerapkan Rekomendasi FATF termasuknya belum adanya ketentuan yang secara tegas menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai tindak pidana menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh negara-negara anggota FATF untuk mengidentifikasi Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak dapat bekerja sama dalam rangka pencegahan kegiatan pencucian uang (*Non Cooperative Countries and Territories/NCCTs*).

Untuk memastikan apakah Indonesia memenuhi kategori NCCTs, maka saat ini pihak FA TF sedang dalam tahap pengumpulan informasi mengenai ketentuan dan praktek di Indonesia yang terkait dengan kegiatan pencucian uang. Upaya pengumpulan informasi ini ditindaklanjuti dengan pembahasan secara bilateral antara masing-masing negara yang "akan" dikategorikan dalam NCCTs dengan FATF dalam *Face to face Meeting* di Kuala Lumpur pada tanggal 21 Mei 2001. Diharapkan hasil pertemuan bilateral tersebut bersifat positif bagi Indonesia dalam arti RI tidak dikategorikan sebagai NCCTs.

d. Prinsip Pengenalan Nasabah (*Know Your Customer /KYC*) d.1. Pengertian

d.1. Pengertian

Prinsip KYC adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

Sesuai Rekomendasi FA TF, Prinsip KYC merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang melalui perbankan. Prinsip KYC yang kurang sempurna dapat mengakibatkan bank-bank harus berhadapan dengan risiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko konsentrasi.¹²

Risiko reputasi berhubungan dengan hal-hal yang berpotensi mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap praktek-praktek yang dijalankan oleh suatu bank yang dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank yang bersangkutan. Dalam hal ini bank sangat rentan terhadap risiko reputasi karena ia merupakan target atau sarana utama bagi aktivitas kejahatan yang dapat dilakukan oleh nasabah.

¹² *Ibid*, p.7.

Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang secara langsung atau tidak langsung bersumber dari internal atau eksternal bank. Dalam konteks KYC, risiko ini berhubungan dengan penerapan sistem perbankan, pengawasan internal, dan *due diligence* yang kurang memadai.

Risiko hukum berkaitan dengan kemungkinan bank menjadi target peneanaan sanksi karena tidak mematuhi standar KYC dan gagal melaksanakan *due diligence* yang diperlukan terhadap nasabah. Dalam hal ini bank dapat dikenakan denda atau sanksi lainnya oleh otoritas pengawas bank atau bahkan dikenakan pertanggungjawaban pidana oleh pihak yang berwajib. Penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat menimbulkan implikasi biaya yang sangat besar bagi bank sehingga mempengaruhi bisnis perbankan yang bersangkutan.

Risiko konsentrasi terkait dengan sisi aktiva dan pasiva bank. Sebagaimana diketahui, dalam praktek pengawasan, pengawas bank tidak hanya berkepentingan dengan sistem informasi untuk mengidentifikasi konsentrasi kredit yang dijalankan oleh bank, tetapi juga penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menyalurkan kredit terhadap seorang atau *group* kreditur. Tanpa mengenal identitas nasabah secara pasti dan memahami hubungan antara nasabah yang satu dan nasabah-nasabah lainnya, sulit bagi bank untuk mengatasi risiko konsentrasi dimaksud. Sementara itu di sisi pasiva, risiko konsentrasi berhubungan dengan risiko dana khususnya dalam hal terjadi penarikan secara tiba-tiba dalam jumlah besar oleh nasabah yang berakibat pada likuiditas bank yang bersangkutan. Untuk ini bank perlu melakukan analisa terhadap adanya konsentrasi simpanan, memahami karakteristik simpanan termasuk identitas deposan dan hal-hal apa saja yang dapat menghubungkan deposan tersebut dengan simpanan deposan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Prinsip KYC pada dasarnya bertujuan untuk :

- a. membantu bank agar dapat mendeteksi sesegera mungkin setiap aktivitas yang mencurigakan yang dilakukan nasabah;
- b. memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku;
- c. menegakkan prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan;
- d. mengurangi risiko dimanfaatkannya bank sebagai sarana untuk melakukan aktivitas kejahatan;
- e. melindungi reputasi bank.

d.2. Elemen Pokok dalam Prinsip KYC

Sesuai rekomendasi FATF dan *the Basel Committee*, elemen-elemen pokok yang dimuat dalam Prinsip KYC antara lain adalah sebagai berikut:

1) Prosedur penerimaan nasabah

Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai penerimaan nasabah, termasuk deskripsi yang jelas mengenai jenis nasabah yang tidak dapat atau dilarang membuka rekening pada bank. Dalam hal ini bank dianjurkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meliputi antara lain latar belakang nasabah, negara asal, posisi nasabah (*public or high profile position*), dan kegiatan usaha (*business activities*). Bank juga dianjurkan untuk melaksanakan *due diligence* yang lebih mendalam terhadap nasabah yang dinilai berisiko tinggi (*high risk customer*). Sebagai contoh adalah apabila rekening dibuka oleh pihak-pihak atau individu yang memegang jabatan publik (*"potentates"*) seperti pejabat perwakilan negara asing, menteri, hakim, atau pejabat militer perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dikarenakan adanya

kemungkinan sumber dana yang disimpan dalam rekening pihak yang memegang jabatan publik tersebut merupakan hasil korupsi atau penyalahgunaan aset publik. Dalam hal ini keputusan untuk menyetujui pembukaan rekening atas nama individu yang merupakan *potentates* tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya oleh pejabat pada level senior dari manajemen bank yang bersangkutan.

2) Identifikasi Nasabah

Nasabah didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Bank dituntut agar memiliki sistem prosedur untuk verifikasi identitas nasabah baru dan dianjurkan untuk tidak menjalin hubungan bisnis dengan nasabah yang tidak memiliki identitas yang jelas. Dalam hal ini bank dilarang untuk menerima pembukaan rekening atas nama fiktif atau bahkan rekening tanpa nama (*anonymous accounts or accounts in obviously fictitious names*). Perhatian khusus perlu diberikan terhadap nasabah-nasabah non residen dengan meminta keterangan atau alasan dari nasabah mengapa membuka rekening di wilayah negara lain. Identifikasi nasabah tidak hanya berlaku untuk calon nasabah atau nasabah baru, tetapi juga untuk nasabah yang sudah ada, misalnya dalam hal nasabah yang bersangkutan tiba-tiba melakukan transaksi yang tidak biasa, atau terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap rekening nasabah tersebut.

Terkait dengan nasabah yang berbentuk suatu badan hukum, untuk memenuhi kewajiban identifikasi nasabah, bank perlu melakukan verifikasi terhadap akte pendirian atau anggaran dasar badan hukum tersebut termasuk alamat, pengurus atau pihak-pihak lainnya yang diberi kewenangan bertindak untuk dan atas nama badan hukum.

3) Monitoring Nasabah

Monitoring nasabah meliputi pemantauan secara terus menerus terhadap setiap rekening dan transaksi yang dijalankan oleh nasabah terutama rekening dan transaksi yang dinilai berisiko tinggi. Pengawasan oleh bank akan berjalan efektif apabila bank benar-benar memahami setiap aktivitas normal dari rekening nasabahnya. Tanpa adanya pemahaman ini, akan sulit bagi bank untuk melaporkan secara cepat kepada pihak yang berwajib apabila terdapat transaksi yang mencurigakan yang terkait dengan rekening nasabahnya. Untuk ini maka bank perlu melakukan *review* secara berkala terhadap nasabah agar dapat memahami karakteristik dan potensi risiko dari setiap rekening.

Terkait dengan monitoring nasabah, bank wajib mengelola/menyimpan dokumen-dokumen atau setiap pencatatan mengenai transaksi nasabah baik transaksi domestik maupun internasional sekurang-kurangnya selama 5 (lima) sejak penutupan rekening nasabah.¹³ Khusus untuk Indonesia, penerapan kewajiban ini perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menetapkan jangka waktu penyimpanan dokumen sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

¹³ Dalam *Basel Committee Publications No.77* tentang *Customer due diligence for banks* disebutkan pula bahwa bank perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian apabila terdapat perubahan dalam dokumen atau pencatatan transaksi nasabah, membentuk sistem informasi yang memudahkan manajemen bank dan compliance officers melakukan identifikasi, analisa, dan monitor yang efektif terhadap rekening nasabah yang dinilai berisiko tinggi. Disini termasuk pula sistem pelaporan mengenai dokumentasi yang hilang dan transaksi di luar kebiasaan yang dilakukan melalui rekening nasabah. Bank juga perlu memiliki sistem untuk deteksi setiap aktivitas rekening yang mencurigakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan batasan jumlah untuk kelas atau kategori tertentu dari rekening-rekening yang ada. Selain itu bank juga perlu membuat suatu daftar mengenai aktivitas-aktivitas yang mencurigakan yang terkait dengan rekening nasabah.

4) Pelaporan

Dalam hal pihak bank menduga bahwa dana yang ada dalam rekening nasabah bersumber dari suatu aktivitas kejahatan, maka bank wajib segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Untuk keperluan pelaporan ini, dalam salah satu rekomendasi FA TF disebutkan adanya perlindungan hukum bagi pihak bank dalam hal bank melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan. Perlindungan hukum tersebut adalah berupa perlindungan dari pertanggungjawaban pidana atau perdata ataupun pelanggaran ketentuan rahasia bank, meskipun pihak bank tidak mengetahui secara pasti apakah dugaan kecurigaan tersebut memang benar-benar terjadi atau tidak.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, rekomendasi mengenai perlindungan hukum tampaknya masih menjadi kendala untuk diterapkan di Indonesia mengingat RUU mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih dalam proses pembahasan di DPR sedangkan konsep PBI tentang Prinsip Pengenalan Nasabah belum diberlakukan sehingga kegiatan pencucian uang belum ditegaskan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini berpengaruh pada cakupan pengecualian ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU NO.10 Tahun 1998. Sebagai akibatnya, pelaporan oleh bank kepada pihak yang berwajib mengenai dugaan transaksi yang mencurigakan atau terkait dengan kegiatan pencucian uang tidak termasuk dalam pengecualian rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Dalam konsep PBI tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah pelaporan oleh bank sejauh ini baru bisa disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Berdasarkan laporan tersebut Bank Indonesia akan melakukan pemantauan sampai sejauh mana suatu bank digunakan sebagai sarana atau terlibat dalam kegiatan atau transaksi-transaksi yang mencurigakan. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa yang termasuk dalam transaksi tertentu antara lain adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan yang melanggar hukum.

5) Manajemen Risiko

Pihak bank wajib memiliki komitmen untuk melaksanakan Prinsip KYC secara efektif. Untuk ini bank perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menunjuk seorang pejabat senior yang bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur KYC yang berlaku di bank sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Bank perlu memiliki prosedur KYC secara tertulis dan jelas, mengkomunikasikannya kepada segenap karyawan bank, dan kepada para staf diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada pejabat di atasnya.
- b. Mengadakan program pelatihan mengenai Prinsip KYC bagi karyawan dan pejabat bank.
- c. Membentuk fungsi *internal audit* dan *compliance function* yang bertugas melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur KYC yang dilaksanakan oleh bank.

d.3. Hal-hal yang patut diwaspadai oleh bank dalam rangka menerapkan Prinsip KYC¹⁴

- 1) Aktivitas nasabah yang tidak konsisten dengan kegiatan usaha/bisnis yang dijalankan oleh nasabah.

Contoh:

Rekening menunjukkan adanya transaksi-transaksi dalam jumlah besar sedangkan kegiatan usaha nasabah pada umumnya tidak pernah berhubungan dengan nilai tunai yang besar.

Penarikan atau penyetoran uang tunai dalam jumlah besar tanpa alasan bisnis yang jelas atau tidak lazim dilakukan oleh nasabah perorangan atau perusahaan.

Perusahaan melakukan transaksi tunai bukan dengan menggunakan warkat perbankan yang biasanya dipergunakan oleh perusahaan tersebut.

- 2) Karakteristik dan aktivitas rekening yang tidak biasa

Contoh:

Pembukaan rekening oleh nasabah yang menggunakan alamat yang berada di luar jangkauan pelayanan bank yang bersangkutan.

Nasabah tiba-tiba melunasi seluruh utangnya yang bermasalah kepada bank tanpa memberikan penjelasan mengenai sumber dana.

Peningkatan penyetoran uang tunai tanpa alasan yang jelas, khususnya apabila setoran tersebut diikuti dengan adanya transfer dalam waktu yang singkat dari rekening tersebut ke rekening lainnya.

- 3) Nasabah berupaya menghindari kewajiban untuk memberikan informasi

Contoh:

Nasabah mengajukan permohonan kepada bank agar dikecualikan dari kewajiban memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dijalankan.

Nasabah enggan memberikan keterangan atau informasi mengenai transaksi-transaksi yang dijalankan.

Nasabah memaksa karyawan bank agar tidak menyimpan dokumen-dokumen tertentu yang terkait dengan rekening nasabah.

- 4) Aktivitas transfer dana tertentu Contoh:

Pengiriman atau penerimaan transfer dana dalam jumlah besar dari dan ke institusi yang terletak di luar negeri.

Penyetoran dana ke beberapa rekening dalam jumlah kecil untuk menghindari kewajiban pelaporan dan kemudian disatukan dalam satu rekening untuk selanjutnya ditransfer ke luar negeri.

Instruksi kepada bank untuk melakukan transfer ke luar negeri khususnya ke negara-negara yang dikenal sebagai negara yang mengganggu kegiatan perdagangan obat bius dan pencucian uang.

- 5) Nasabah memberikan informasi yang tidak jelas dan mencurigakan

¹⁴ Money Laundering: A Banker's Guide to Avoiding Problems, occ.treas.gov/laundry/origh.htm.

Contoh:

Nasabah enggan memberikan informasi lengkap mengenai kegiatan bisnis yang bersangkutan, misalnya mengenai tujuan bisnis, hubungan perbankan yang pernah dijalin oleh nasabah, pengurus perusahaan, atau lokasi perusahaan.

Nasabah membuka rekening tanpa identifikasi yang jelas (pas port, KTP, 81M, dll) atau menolak memberikan keterangan lainnya yang dipersyaratkan oleh bank.

Nasabah yang hubungan telepon ke rumahnya diputus atau tidak tersambung.

Nasabah tidak mencantumkan pekerjaannya baik yang terdahulu maupun sekarang.

Nasabah tidak mempunyai catatan mengenai sejarah pekerjaan tetapi sering melakukan penyetoran tunai dalam jumlah besar.

6) Waspada terhadap pegawai bank

Contoh:

Pegawai yang gaya hidupnya lebih tinggi dari standar penghasilan yang diterima dari bank.

Pegawai yang sama sekali tidak pernah memanfaatkan hak cutinya.

Pegawai yang tampaknya terkait dengan hilangnya sejumlah tertentu dana yang ada pada bank.

V. Kesimpulan

1. Perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan telah mendorong dijadikannya bank sebagai target/sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang.
2. Guna mencegah pemanfaatan bank sebagai sarana kegiatan pencucian uang, maka bank perlu memiliki pedoman untuk mewaspadaai kegiatan dimaksud. Dalam hal ini Rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering (the Forty Recommendations)* dan *the Basel Committee on Banking Supervision* merupakan pedoman pokok yang dikeluarkan bagi para negara anggota maupun sektor perbankan di seluruh dunia untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang.
3. Sesuai rekomendasi FA TF dan *the Basel Committee*, sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk mewaspadaai kegiatan pencucian uang adalah melalui penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah (*Know Your Customer*).
4. Elemen pokok dalam Prinsip KYC terdiri dari kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan berkelanjutan terhadap rekening dan transaksi nasabah, pelaporan transaksi yang mencurigakan, dan manajemen risiko sebagai komitmen bank untuk melaksanakan Prinsip KYC secara efektif.
5. Elemen-elemen pokok dalam Prinsip KYC yang merupakan butir rekomendasi FATF dan *the Basel Committee* tersebut telah dimuat dalam konsep PBI tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah yang tengah dipersiapkan oleh Bank Indonesia dan diharapkan akan menjadi pedoman bagi sektor perbankan nasional dalam mewaspadaai kegiatan pencucian uang.

6. Pada akhirnya penerapan Prinsip KYC akan menjadi perisai pelindung bagi perbankan karena dengan demikian bank dapat berperan aktif dalam mendeteksi setiap aktivitas rekening/transaksi nasabah yang mencurigakan, memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menegakkan prinsip kehati-hatian, dan melindungi reputasi bank sebagai lembaga lembaga kepercayaan masyarakat.

*Disampaikan dalam rangka "Seminar Sehari
tentang Kejahatan Pencucian Uang", Institut
Bankir Indonesia, 29 Mei 2001.*